



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

P U T U S A N

Nomor : 49-K / PM.II10 / AD / VIII / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Isroin
Pangkat / NRP : Praka / 31050122600381
Jabatan : Tamudi Kima Yonkav-4/Tank
Kesatuan : Yonkav-4/Tank Kodam III Siliwangi
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 11 Maret 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-4/Tank Bandung Jawa Barat

Terdakwa ditahan oleh Danyonkav-4/Tank selaku Ankum sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, dan telah dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 13 April 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/IV/2013 tanggal 13 April 2013 oleh Danyonkav-4/Tank selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep/1021/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/46/PM.II-10/AD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/46/PM.II-10/AD/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013.
 4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- b. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna orange Nopol D 5000 FH, Nomor rangka MH4KR150LDKP74243, Nomor mesin KR150LEPB264.
- 1 (satu) Unit Sepeda. kayuh warna putih.
- 1 (satu) buah helm warna hijau merk Ninja.
- 1 (satu) buah SIM C umum atas nama Muhammad Isroin.
- 1 (satu) Unit Sepeda. kayuh warna putih.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2) Surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat penerimaan kendaraan jenis Kawasaki Ninja dari Dealer.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. Soewondo Kendal Nomor : CM/415642/IV/RSUD/2013 tanggal 2 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Mulyani, Sp.A., M.Kes.

Tetap dilekatkan pada berkas perkaranya.

- c. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang

1. Bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan Pembelaan /Pledoi namun hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman saja.
 - a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyadari terhadap perbuatan Terdakwa.
 - b. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
- d Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum dan telah menunjukkan prestasi kerja dengan baik.
- e Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban serta memberikan bantuan untuk biaya pemakaman kepada keluarga korban sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Jalan Raya Soekarno-Hatta Desa Jambearum Rt 04 Rw 02 Kec. Patebon Kab. Kendal Jawa-Tengah, setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang, telah melakukan tindak pidana **"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain"**.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro di Gombong selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan kursus kejuruan Tamtama Kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan. Setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav-4/Tank Bandung menjabat sebagai Tamudi Kima dengan pangkat Prajurit Kepala NRP. 31050122600381.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa berangkat dari Bandung dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5000 FH menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Bawen Kab. Semarang, sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa sampai di Jalan Raya Soekarno-Hatta Desa Jambearum Rt 04 Rw 02 Kec. Patebon Kab. Kendal tepatnya didekat rumah makan "Mbak Zubaidah" tiba-tiba Sdr. Sumaidi alamat Desa Purwosari Rt 20 Rw 04 Kec. Patebon Kendal menyeberang jalan sambil mendorong sepeda kayuh/ontel, karena Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kurang lebih 90 km/jam serta jarak Terdakwa sudah terlalu dekat dengan Sdr. Sumaidi sekitar kurang lebih 5 (lima) meter sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan akhirnya menabrak Sdr. Sumaidi hingga Sdr. Sumaidi dan Terdakwa jatuh ditengah jalan aspal.
- 3 Bahwa setelah kejadian kecelakaan, datang Sdr. Achmad Sofirin (Saksi-3) membantu mengangkat sepeda motor Terdakwa dan mengamankannya ke pinggir jalan, sedangkan Sdr. Muhammad Hussein (Saksi-1) membantu mengatur lalu lintas kendaraan, tidak lama kemudian datang Brigadir Suhartono, S.H. (Saksi-2) bersama Aiptu Kristiyono (tidak diperiksa) mengamankan lokasi kecelakaan, selanjutnya Aiptu Kritiyono membawa Sdr. Sumaidi (korban) dalam kondisi kritis ke RSUD Kendal untuk dilakukan Perawatan.
- 4 Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pada pukul 19.00 Wib. Sdr. Sumaidi (korban) meninggal dunia di RSUD Kendal karena mengalami luka robek pada kepala bagian belakang (cedera kepala berat), luka robek pada punggung tangan kanan, patah tulang tertutup pada tungkai bawah kanan dan luka robek pada telapak sampai tumit kaki kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. Soewondo Kendal Nomor : CM/415642/IV/RSUD/2013 tanggal 2 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Mulyani, Sp. A., M.Kes.

- 5 Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas kondisi arus lalu lintas sedang, jalan lurus lebar beraspal dan tidak licin, serta cuaca cerah dan Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat tidak mengantuk dan tidak terpengaruh obat atau minuman beralkohol serta Terdakwa memakai helm pengaman dan membawa SIM C umum yang masih berlaku, namun Terdakwa tidak membawa STNK dan hanya membawa Surat Jalan dari Dealer karena sepeda motor Terdakwa masih baru.
- 6 Bahwa dengan adanya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan Terdakwa memberikan santunan kepada pihak keluarga korban berupa uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang digunakan untuk membantu biaya pengurusan Jenazah dan pemakaman Sdr. Sumaidi serta Terdakwa menanggung seluruh biaya perawatan korban kecelakaan Sdr. Sumaidi selama dirawat di rumah sakit.
- 7 Bahwa pihak keluarga korban menyadari kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdr. Sumaidi meninggal dunia tersebut merupakan Takdir sehingga pihak keluarga korban tidak melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, sesuai dengan Surat Pernyataan damai yang dibuat antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban pada tanggal 23 Maret 2013.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Kumdam IV/Dip berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/ 95/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 atas nama Mayor Chk Winarjo, SH Nrp 548444, Lettu Chk Alex Bhirawa, SH Nrp. 11090007760884.
Serta terlampir Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 3 Juni 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI- 1 :

Nama lengkap : Suhartono, S.H.
Pangkat, NRP. : Brigadir, 83081518
Jabatan : Anggota Satlantas
Kesatuan : Polres Kendal
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 21 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sidomulyo Rt 09 Rw 03 Kec. Cepiring Kab. Kendal Jawa-Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Praka Mohamad Isroin dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib. Saksi dan Aiptu Kristiyono mendatangi TKP Laka Lintas di Desa Taman Gede Kec. Gemuh Kab. Kendal. Setelah selesai melaksanakan tugas kemudian Saksi bermaksud kembali ke Mapolres Kendal, dalam perjalanan sesampainya Saksi di Jaln Soekarno-Hatta Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal terjadi kemacetan arus lalu lintas kemudian Saksi mengecek penyebab kemacetan ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5000 FH yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak Sdr. Sumaidi yang sedang berjalan kaki sambil mendorong sepeda kayuh alamat Desa Purwosari Rt 20 Rw 04 Kec. Patebon Kab. Kendal.
- 3 Bahwa melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya Aiptu Kristiyono melakukan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas Sdr. Sumaidi (korban) dinaikan ke kendaraan Dinas Satlantas untuk dibawa ke RSUD Soewondo Kendal sedangkan Saksi mencari Saksi di TKP antara lain Sdr. Muhammad Hussein (Saksi-1) dan Sdr. Achmad Sofiri (Saksi-3). Setelah Aiptu Kristiyono kembali dari mengantarkan Korban Kecelakaan lalu lintas ke Rumah Sakit Soewondo Kendal, selanjutnya Saksi dan Aiptu Kristiyono melakukan olah TKP dari hasil olah TKP didapat bahwa di lajur kanan arah Pekalongan menuju Semarang terdapat bekas goresan di jalan yang diduga milik sepeda motor Kawasaki Ninja dan Sepeda Kayuh dan juga di jalan aspal terdapat bercak darah.
- 4 Bahwa setelah melakukan olah TKP selanjutnya Saksi mengecek korban kecelakaan lalu lintas Sdr. Sumaidi di RSUD Soewondo Kendal, dari keterangan medis korban Sdr. Sumaidi mengalami kritis dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi mengecek Terdakwa di depan ruang UGD, setelah Saksi mengetahui Terdakwa merupakan anggota TNI-AD selanjutnya Terdakwa diamankan di Ma Polres Kendal untuk selanjutnya kasus Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-3 Ambarawa.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas namun dilihat dari perkenaan sepeda motor dengan korban kurang lebih 10 meter diperkirakan 70 km/jam dan sewaktu kecelakaan lalu lintas terjadi Terdakwa menggunakan helm pengaman serta Terdakwa memiliki SIM C umum yang masih berlaku tetapi Terdakwa tidak membawa STNK, Terdakwa hanya membawa surat tanda terima kendaraan dari Dealer.
- 6 Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas terjadi Terdakwa mengenakan celana jeans, berjaket dan menggunakan tas punggung dan sewaktu kecelakaan lalu lintas terjadi arus lalu lintas di jalan Soekarno-Hatta Desa Jambearum Kec. Patebon Kendal sedang, jalan datar beraspal dua lajur satu arah, pandangan tidak terhalang dan cuaca cerah pada sore hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil para Saksi secara resmi sesuai Undang-undang namun para Saksi tidak ada yang hadir karena tempat tinggalnya jauh di Kendal sesuai Pasal 155 UU 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer maka keterangannya dibacakan.

SAKSI-2 :

Nama lengkap : Muhamad Hussein
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 27 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Jambearum Rt 001 Rw 001 Kec. Patebon Kab. Kendal Jawa-Tengah.

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib. pada saat Saksi sedang bermain game Play station di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Sabarudin, tiba-tiba Saksi mendengar suara seperti sepeda motor jatuh, selanjutnya Saksi keluar rumah untuk mengetahui apa yang terjadi, ternyata di jalan Soekarno-Hatta Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal tepatnya di dekat rumah makan "Zubaidah" telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5000 FH yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Sdr. Sumaidi pengendara sepeda kayuh alamat Desa Purwosari Rt 20 Rw 04 Kec. Patebon Kab. Kendal
- 3 Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kawasaki Ninja yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Sdr. Sumaidi yang mengendarai sepeda kayuh, Saksi melihat posisi Sdr. Sumaidi tertimpa sepeda kayuh dan disebelahnya Terdakwa tertimpa sepeda motor, selanjutnya Saksi dan teman Saksi Sdr. Achmad Sofirin (Saksi-3) mengangkat sepeda motor Kawasaki Ninja dan Saksi-3 membawa sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut ke Jalan gang Desa sedangkan Saksi membantu mengatur lalu lintas, kemudian tidak lama datang Petugas kepolisian dari Satlantas Polres Kendal selanjutnya korban kecelakaan Sdr. Sumaidi diangkat ke mobil Satlantas Polres Kendal untuk dibawa ke RSUD Soewondo Kendal.
- 4 Bahwa sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat Sdr. Sumaidi akan menyeberang jalan dari arah selatan menuju ke timur dengan tujuan ke rumah yang biasa dijaga oleh Sdr. Sumaidi Terdakwa datang dari arah Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja dan menabrak Sdr. Sumaidi yang sedang menyeberang, Terdakwa telah berupaya menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan cara berusaha mengerem sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa, Saksi mengetahui kalau Terdakwa berusaha mengerem kendaraannya dari adanya bekas rem ditempat kejadian perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui kecepatan kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum menabrak Sdr. Sumaidi, sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi melihat Terdakwa menggunakan helm pengaman dan Terdakwa mengenakan pakaian preman celana jeans, berjaket dan menggunakan tas punggung.
- 6 Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5000 FH yang dikendarai Terdakwa yang menabrak pengendara sepeda kayuh Sdr. Sumaidi tersebut, keadaan lalu lintas sedang, kondisi jalan datar beraspal dua lajur satu arah dan cuaca cerah pada sore hari.
- 7 Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5000 FH yang dikendarai Terdakwa yang menabrak pengendara sepeda kayuh Sdr. Sumaidi tersebut mengakibatkan Sdr. Sumaidi mengalami hidung berdarah, luka robek di kepala bagian belakang, bagian dahi berdarah dan kaki kanan patah, korban kecelakaan Sdr. Sumaidi akhirnya meninggal dunia di RSUD Soewondo Kendal, sedangkan Terdakwa mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan, kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan sepeda kayuh milik Sdr. Sumaidi rusak pada bagian kerangka sepeda bengkok, sadel lepas dan pedal bengkok.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-3 :

Nama lengkap : Achmad Sofirin
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 9 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Jambearum Rt 04 Rw 02 Kec. Patebon Kab. Kendal Jawa-Tengah.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib. pada saat Saksi sedang bermain game Play station di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Sabarudin yang beralamat Desa Jambearum Rt 03 Rw 02 Kec. Patebon Kab. Kendal tiba-tiba di jalan Soekarno-Hatta tepatnya didekat rumah makan "mbak Zubaidah" Saksi mendengar suara tabrakan dan seperti motor ter jatuh, selanjutnya Saksi menuju ketempat tabrakan tersebut yaitu di jalan Soekarno-Hatta Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal di dekat rumah makan Zubaidah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5000 FH yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Sdr. Sumaidi yang mengendarai sepeda kayuh alamat Desa Purwosari Rt 20 Rw 04 Kec. Patebon Kab. Kendal.
- 3 Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Sdr. Sumaidi yang mengendarai sepeda kayuh tersebut terjadi Saksi melihat sepeda motor Kawasaki Ninja dan sepeda kayuh sama-sama roboh dan didekat sepeda motor yang roboh tersebut Saksi melihat posisi sdr. Sumaidi tergeletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah jalan dengan luka robek dan berdarah di bagian kepala, Saksi juga melihat Terdakwa tergeletak di jalan dengan luka berdarah di pelipis sebelah kanan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa langsung berdiri sendiri. Selanjutnya Saksi mengamankan sepeda motor Kawasaki Ninja yang roboh tersebut kepinggir jalan, tidak lama kemudian datang mobil Petugas Kepolisian dari Satlantas Polres Kendal, selanjutnya oleh Petugas Kepolisian tersebut korban kecelakaan Sdr. Sumaidi dibawa ke RSUD Soewondo Kendal, sedangkan Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya pergi menyerahkan diri ke Subdenpom IV/3-3 Ambarawa.

- 4 Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa mengendarai sepeda motornya terlalu kencang, sehingga pada saat Sdr. Sumaidi menyeberang jalan menggunakan sepeda kayuhnya Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya sehingga Terdakwa menabrak Sdr. Sumaidi, Terdakwa telah berupaya menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan cara berusaha mengerem sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui dari adanya bekas ban/pengereman.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kecepatan sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai Terdakwa sebelum menabrak Sdr. Sumaidi, tetapi dari suara tabrakannya yang keras menurut Saksi Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi, sewaktu kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi Terdakwa mengenakan pakaian preman dan Terdakwa membawa SIM yang masih berlaku sedangkan surat-surat kendaraan tidak ada hanya Terdakwa membawa Surat Jalan dari Dealer karena sepeda motor Terdakwa masih baru.
- 6 Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5000 FH yang dikendarai Terdakwa yang menabrak pengendara sepeda kayuh Sdr. Sumaidi tersebut, arus lalu lintas sedang, jalan beraspal agak berbelok dan cuaca cerah pada sore hari
- 7 Bahwa kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5000 FH yang dikendarai Terdakwa yang menabrak pengendara sepeda kayuh Sdr. Sumaidi tersebut, mengakibatkan Sdr. Sumaidi mengalami luka robek dan berdarah di bagian kepala, bagian hidung berdarah dan patah tulang di kaki kanan dan akhirnya korban Sdr. Sumaidi meninggal dunia di RSUD Soewondo Kendal dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum di Desa Purwosari Kec. Patebon Kab. Kendal, sedangkan Terdakwa mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan. kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan kerugian materiil berupa sepeda kayuh milik Sdr. Sumaidi rusak pada bagian kerangka sepeda bengkok, sadel lepas dan pedal bengkok, sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja milik Terdakwa kaca spido meter retak lampu besar depantergores dan lecet-lecet pada bagian bodi sepeda motor.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 telah dipanggil oleh Oditur militer sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir tanpa keterangan, sehingga berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) dimana Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah maka apabila tidak dapat hadir nilainya sama apabila dibacakan.

SAKSI-4 :

Nama lengkap : Tri Haryanto
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 18 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Desa Purwosari Rt 20 Rw 04 Kec. Patebon
Kab. Kendal Jawa-Tengah.

Pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib. sewaktu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Purwosari Rt 20 Rw 04 Kec. Patebon Kab. Kendal, Saksi diberitahu oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Nur kalau ayah kandung Saksi Sdr. Sumaidi telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas yaitu tertabrak sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5000 FH yang dikendarai oleh Terdakwa.
- 3 Bahwa setelah Saksi mengetahui ayah Saksi telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas, selanjutnya Saksi pergi menuju tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan Soekarno-Hatta Desa Jambearum Kec. Patebon Kab. Kendal tepatnya di dekat rumah makan Zubaidah. Kemudian pada sekira pukul 18.00 Wib. Saksi telah tiba di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah sakit Dr. Soewondo Kendal untuk mengecek keadaan ayah Saksi Sdr. Sumaidi. Sesampainya di rumah sakit Saksi melihat kondisi ayah Saksi masih hidup dan sedang dirawat di UGD rumah sakit Dr. Soewondo Kendal namun pada sekira pukul 19.00 Wib. ayah Saksi dinyatakan telah meninggal dunia.
- 4 Bahwa selanjutnya pada malam itu juga sekira pukul 23.00 Wib. Jenazah ayah Saksi Sdr. Sumaidi dibawa pulang ke rumah duka di Desa Purwosari Rt 20 Rw 04 Kec. Patebon Kab. Kendal. Pada keesokan harinya Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. Sdr. Sumaidi dimakamkan di Pemakaman Umum di Desa Purwosari Kec. Patebon Kab. Kendal.
- 5 Bahwa dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan ayah Saksi Sdr. Sumaidi meninggal dunia tersebut Saksi dan pihak keluarga korban menyadari kalau kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan Takdir sehingga Saksi dan pihak keluarga korban tidak melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Terdakwa telah memberikan atau santunan kepada keluarga korban berupa uang tunai sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang digunakan untuk membantu biaya pengurusan Jenazah dan pemakaman Sdr. Sumaidi.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan Kursus Tamtama Kavaleri di Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik Terdakwa ditugaskan di Yonkav 4/Tank Bandung. Hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Yonkav 4/Tank Bandung menjabat sebagai Ta Mudi Kima Yonkav 4/Tank dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31050122600381.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Semarang dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5000 FH bermaksud menengok orang tua Terdakwa di Bawen Kab. Semarang. Pada sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa telah sampai di Jalan Raya Soekarno-Hatta Desa Jambearum Rt 04 Rw 02 Kec. Patebon Kab. Kendal tepat didekat rumah makan "Mbak Zubaidah" tiba-tiba Sdr. Sumaidi menyebrang jalan raya sambil menuntun sepeda kayuhnya tanpa memperhatikan kendaraan kanan dan kiri, karena Sdr. Sumaidi menyeberang jalan secara mendadak sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan sepeda motornya dan Terdakwa langsung menabrak Sdr. Sumaidi hingga Terdakwa dan Sdr. Sumaidi sama-sama terjatuh ditengah jalan. Kemudian Terdakwa langsung berdiri dan menepi di pinggir jalan sedangkan sepeda motor Terdakwa diamankan warga kepinggir jalan.
- 3 Bahwa tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satlantas Polres Kendal dengan mengendarai mobil Dinas, kemudian Petugas Kepolisian dari Satlantas Polres Kendal tersebut membawa korban kecelakaan lalu lintas Sdr. Sumaidi ke RSU Kendal untuk dilakukan perawatan, sedangkan Terdakwa langsung berobat ke klinik Kampung setempat. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa berangkat menuju ke RSU Kendal untuk menengok korban kecelakaan Sdr. Sumaidi yang saat itu sedang dirawat di ruang ICU, tidak lama kemudian Terdakwa di bawa oleh Petugas Kepolisian tersebut ke Polres Kendal untuk dimintai keterangan dan selanjutnya dilimpahkan ke Subdenpom IV/3-3 Ambarawa.
- 4 Bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai oleh Terdakwa yang menabrak Sdr. Sumaidi yang sedang menyeberang jalan dengan mendorong sepeda kayuh karena Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi yaitu kurang lebih 90 km/jam dan Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan sepeda motornya, sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan sepeda motornya saat Sdr. Sumaidi menyeberang jalan secara mendadak.
- 5 Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dengan cara mengerem kendaraan sepeda motor Terdakwa namun karena jarak Sdr. Sumaidi pada saat menyeberang jalan sambil mendorong sepeda kayuh terlalu dekat kurang lebih 5 (lima) meter sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut tidak bisa dihindari.
- 6 Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi kondisi Terdakwa sehat tidak mengantuk dan tidak dalam pengaruh obat atau minuman beralkohol. Saat kecelakaan lalu lintas terjadi Terdakwa memakai helm pengaman dan Terdakwa membawa SIM C umum yang masih berlaku tetapi Terdakwa tidak membawa STNK Terdakwa hanya membawa Surat Jalan dari Dealer karena sepeda motor Terdakwa masih baru.
- 7 Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5000 FH yang dikendarai Terdakwa yang menabrak pengendara sepeda kayuh Sdr. Sumaidi tersebut, arus lalu lintas sedang jalan lurus lebar beraspal dan tidak licin serta cuaca cerah pada sore hari.
- 8 Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka robek pada pelipis sebelah kanan dan mengakibatkan Sdr. Sumaidi meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSU Kendal. kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan sepeda motor Terdakwa rusak di bagian speedometer pecah reteng kanan lecet kaper depan kiri pecah stang bengkok sedangkan sepeda kayuh Sdr. Sumaidi rangka sepeda bagian tengah melengkung/bengkok.
- 9 Bahwa dengan adanya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan Terdakwa memberikan santunan kepada pihak keluarga korban berupa uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) serta Terdakwa menanggung seluruh biaya perawatan korban kecelakaan Sdr. Sumaidi selama dirawat di rumah sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- a 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna orange Nopol D 5000 FH, Nomor rangka MH4KR150LDKP74243, Nomor mesin KR150LEPB264.
- b 1 (satu) Unit Sepeda kayuh warna putih.
- c 1 (satu) buah helm warna hijau merk Ninja.
- d 1 (satu) buah SIM C umum atas nama Muhammad Isroin.

2. Surat :

- 1 (satu) lembar surat penerimaan kendaraan jenis Kawasaki Ninja dari Dealer.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain, maka oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta buktibukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro di Gombong selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan kursus kejuruan Tamtama Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan. Setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav-4/Tank Bandung menjabat sebagai Tamudi Kima dengan pangkat Prajurit Kepala NRP. 31050122600381.
- 2 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa berangkat dari Bandung dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5000 FH menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Bawen Kab. Semarang, sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa sampai di Jalan Raya Soekarno-Hatta Desa Jambearum Rt 04 Rw 02 Kec. Patebon Kab. Kendal tepatnya didekat rumah makan "Mbak Zubaidah" tiba-tiba Sdr. Sumaidi alamat Desa Purwosari Rt 20 Rw 04 Kec. Patebon Kendal menyeberang jalan sambil mendorong sepeda kayuh/ontel, karena Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kurang lebih 90 km/jam serta jarak Terdakwa sudah terlalu dekat dengan Sdr. Sumaidi sekitar kurang lebih 5 (lima) meter sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan akhirnya menabrak Sdr. Sumaidi hingga Sdr. Sumaidi dan Terdakwa jatuh ditengah jalan aspal.
- 3 Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan, datang Sdr. Achmad Sofirin (Saksi-3) membantu mengangkat sepeda motor Terdakwa dan mengamankannya ke pinggir jalan, sedangkan Sdr. Muhammad Hussein (Saksi-1) membantu mengatur lalu lintas kendaraan, tidak lama kemudian datang Brigadir Suhartono, S.H. (Saksi-2) bersama Aiptu Kristiyono (tidak diperiksa) mengamankan lokasi kecelakaan, selanjutnya Aiptu Kritiyono membawa Sdr. Sumaidi (korban) dalam kondisi kritis ke RSUD Kendal untuk dilakukan Perawatan.
- 4 Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pada pukul 19.00 Wib. Sdr. Sumaidi (korban) meninggal dunia di RSUD Kendal karena mengalami luka robek pada kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang (cidera kepala berat), luka robek pada punggung tangan kanan, patah tulang tertutup pada tungkai bawah kanan dan luka robek pada telapak sampai tumit kaki kanan akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. Soewondo Kendal Nomor : CM/415642/IV/RSUD/2013 tanggal 2 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Mulyani, Sp. A., M.Kes.

- 5 Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas kondisi arus lalu lintas sedang, jalan lurus lebar beraspal dan tidak licin, serta cuaca cerah dan Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat tidak mengantuk dan tidak terpengaruh obat atau minuman beralkohol serta Terdakwa memakai helm pengaman dan membawa SIM C umum yang masih berlaku, namun Terdakwa tidak membawa STNK dan hanya membawa Surat Jalan dari Dealer karena sepeda motor Terdakwa masih baru.
- 6 Bahwa benar dengan adanya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan Terdakwa memberikan santunan kepada pihak keluarga korban berupa uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang digunakan untuk membantu biaya pengurusan Jenazah dan pemakaman Sdr. Sumaidi serta Terdakwa menanggung seluruh biaya perawatan korban kecelakaan Sdr. Sumaidi selama dirawat di rumah sakit.
- 7 Bahwa benar pihak keluarga korban menyadari kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdr. Sumaidi meninggal dunia tersebut merupakan Takdir sehingga pihak keluarga korban tidak melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, sesuai dengan Surat Pernyataan damai yang dibuat antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban pada tanggal 23 Maret 2013.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun subyektif dari diri Terdakwa baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara **Tunggal**, yaitu Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Unsur ke1 : **“Barang siapa.”**
2. Unsur ke2 : **“Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain.”**

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke1 **“Barang siapa”** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan **“Barang Siapa”** dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).



Bahwa unsur **Barang Siapa** adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro di Gombong selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan kursus kejuruan Tamtama Kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung selama 3 (tiga) bulan. Setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonkav-4/Tank Bandung menjabat sebagai Tamudi Kima dengan pangkat Prajurit Kepala NRP. 31050122600381.

1 Bahwa benar, Terdakwa sebagai prajurit TNI sama dengan warga Negara Indonesia pada umumnya tunduk kepada Hukum dan peraturan per-undang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

2 Bahwa benar, Terdakwa pada saat disidangkan ini masih aktif sebagai anggota militer sehingga Terdakwa berhak diadili di Pengadilan Militer.

3 Bahwa benar, pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani demikian pula saat Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan tangkas dan lancar serta tidak ada tanda-tanda Terdakwa sedang menderita sakit, sehingga kepada Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke1 "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-2 : "**Karena kealpaannya Menyebabkan matinya orang lain**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "**Karena kealpaannya**" adalah suatu peristiwa yang terjadi / sesuatu akibat yang timbul tanpa dikehendaki oleh si Pelaku, karena si Pelaku bertindak sembrono atau kurang waspada atau kurang hati-hati, dengan perkataan lain apabila si Pelaku bertindak cermat, waspada atau hati-hati maka peristiwa atau akibat yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi atau dapat dihindari.

Bahwa yang dimaksud dengan "**Menyebabkan matinya orang lain**" adalah akibat kematian tersebut merupakan wujud atau bentuk hasil dari perbuatan si Pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebrono (kealpaan) sehingga mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Bahwa yang dimaksud dengan **“Mati”** atau **“meninggal dunia”** adalah sudah hilang / melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernafas.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa berangkat dari Bandung dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol D 5000 FH menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Bawen Kab. Semarang, sekira pukul 17.00 Wib. Terdakwa sampai di Jalan Raya Soekarno-Hatta Desa Jambearum Rt 04 Rw 02 Kec. Patebon Kab. Kendal tepatnya didekat rumah makan “Mbak Zubaidah” tiba-tiba Sdr. Sumaidi alamat Desa Purwosari Rt 20 Rw 04 Kec. Patebon Kendal menyeberang jalan sambil mendorong sepeda kayuh/ontel, karena Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kurang lebih 90 km/jam serta jarak Terdakwa sudah terlalu dekat dengan Sdr. Sumaidi sekitar kurang lebih 5 (lima) meter sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan akhirnya menabrak Sdr. Sumaidi hingga Sdr. Sumaidi dan Terdakwa jatuh ditengah jalan aspal.
- 2 Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan, datang Sdr. Achmad Sofirin (Saksi-3) membantu mengangkat sepeda motor Terdakwa dan mengamankannya ke pinggir jalan, sedangkan Sdr. Muhammad Hussein (Saksi-1) membantu mengatur lalu lintas kendaraan, tidak lama kemudian datang Brigadir Suhartono, S.H. (Saksi-2) bersama Aiptu Kristiyono (tidak diperiksa) mengamankan lokasi kecelakaan, selanjutnya Aiptu Kritiyono membawa Sdr. Sumaidi (korban) dalam kondisi kritis ke RSUD Kendal untuk dilakukan Perawatan.
- 3 Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pada pukul 19.00 Wib. Sdr. Sumaidi (korban) meninggal dunia di RSUD Kendal karena mengalami luka robek pada kepala bagian belakang (cidera kepala berat), luka robek pada punggung tangan kanan, patah tulang tertutup pada tungkai bawah kanan dan luka robek pada telapak sampai tumit kaki kanan akibat trauma tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. Soewondo Kendal Nomor : CM/415642/IV/RSUD/2013 tanggal 2 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Mulyani, Sp. A., M.Kes.
- 4 Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas kondisi arus lalu lintas sedang, jalan lurus lebar beraspal dan tidak licin, serta cuaca cerah dan Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor dalam keadaan sehat tidak mengantuk dan tidak terpengaruh obat atau minuman beralkohol serta Terdakwa memakai helm pengaman dan embawa SIM C umum yang masih berlaku, namun Terdakwa tidak membawa STNK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya membawa Surat Jalan dari Dealer karena sepeda motor Terdakwa masih baru.

5 Bahwa benar dengan adanya kecelakaan lalu lintas tersebut, Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan Terdakwa memberikan santunan kepada pihak keluarga korban berupa uang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang digunakan untuk membantu biaya pengurusan Jenazah dan pemakaman Sdr. Sumaidi serta Terdakwa menanggung seluruh biaya perawatan korban kecelakaan Sdr. Sumaidi selama dirawat di rumah sakit.

6 Bahwa benar pihak keluarga korban menyadari kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdr. Sumaidi meninggal dunia tersebut merupakan Takdir sehingga pihak keluarga korban tidak melakukan penuntutan terhadap Terdakwa dan menyelesaikannya secara kekeluargaan, sesuai dengan Surat Pernyataan damai yang dibuat antara Terdakwa dengan pihak keluarga korban pada tanggal 23 Maret 2013.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke2 **Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, oleh karena unsur-unsur Tindak pidana Dakwaan Oditur Militer terpenuhi maka Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1 Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengemudikan sepeda motornya kurang-hati-hati dan dalam kecepatan tinggi sehingga telah menabrak korban yang sedang menyeberang jalan sambil menuntun sepeda kayunya.

1 Bahwa akibat kejadian tersebut korban Sdr. Sumaidi telah meninggal dunia serta menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban karena telah kehilangan salah satu keluarganya.

2 Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang anggota TNI, seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat di sekelilingnya terutama dalam berkendara di jalan raya.

3 Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan ini karena Terdakwa ngebut dan telah capai karena naik sepeda motor dari Bandung.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1 Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa telah memberikan bantuan terhadap keluarga korban berupa uang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang digunakan untuk biaya rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya selamatan/tahlilan.

2 Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain terutama keluarga korban.
- Terdakwa sembronong kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor.

Menimbang : Bahwa terjadinya tindak pidana ini benar-benar tidak disengaja oleh Terdakwa dan keluarga korban juga telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan menerima keadaan ini merupakan musibah. Oleh karena kedua belah pihak telah saling memaafkan maka majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat di jatuhkan kepada Terdakwa daripada pidana badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa masih bisa melaksanakan tugasnya sehari-hari dikesatuannya dan lebih berdisiplin lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 Surat :

- 1 (satu) lembar surat penerimaan kendaraan jenis Kawasaki Ninja dari Dealer.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti ini dari semula merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya oleh karena itu Majelis berpendapat, terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna orange Nopol D 5000 FH, Nomor rangka MH4KR150LDKP74243, Nomor mesin KR150LEPB264.
- 1 (satu) Unit Sepeda kayuh warna putih.
- 1 (satu) buah helm warna hijau merk Ninja.
- 1 (satu) buah SIM C umum atas nama Muhammad Isroin.

Oleh karenanya Majelis perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

Mengingat : 1. Pasal 359 KUHP
2. Pasal 14 huruf (a) KUHP dan Ketentuan perundang-dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Mohamad Isroin, Praka NRP 31050122600381**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat penerimaan kendaraan jenis Kawasaki Ninja dari Dealer.
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. Soewondo Kendal Nomor : CM/415642/IV/RSUD/2013 tanggal 2 April 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Sri Mulyani, Sp. A., M.Kes.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna orange Nopol D 5000 FH, Nomor rangka MH4KR150LDKP74243, Nomor mesin KR150LEPB264.
- 2) 1 (satu) buah helm warna hijau merk Ninja.
- 3) 1 (satu) buah SIM C umum atas nama Mohamad Isroin.

Dikembalikan kepada Terdakwa Praka Mohamad Isroin.

- 4) 1 (satu) unit sepeda kayuh warna putih.

Dikembalikan kepada keluarga korban (alm) Sdr. Sumaidi.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian
Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 September 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. NRP 1910014940863 dan Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) Zulkarnain, S.H., M.H. NRP 12379/P, Penasihat Hukum Letnan Satu Chk Alex Bhirawa, S.H. NRP 11090007760884 dan Panitera Letnan Satu Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

TTD

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota II

TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 574652

Panitera

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H.
Letnan Satu Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)